

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### **Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 Terhadap Praktik Mengemis Yang Dilakukan Oleh Penyandang Disabilitas.**

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial merupakan instrumen hukum daerah yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh, terutama bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Kehadiran perda ini menjadi bentuk konkret komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan sosial kepada masyarakat yang mengalami disfungsi sosial.

Dalam Pasal 40 ayat (1) huruf f dan g, secara eksplisit disebutkan bahwa rehabilitasi sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami disfungsi sosial, yang meliputi penyandang disabilitas terlantar dan non-terlantar. Selain itu, huruf g juga mengatur pelaksanaan pemberdayaan sosial sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan kelompok rentan agar mandiri dan dapat hidup layak di tengah masyarakat.<sup>87</sup> Dengan adanya pengaturan tersebut, maka secara normatif, Perda ini seharusnya mampu menjadi dasar hukum dan sekaligus pendorong lahirnya program-program konkret yang dapat meminimalkan, bahkan menghapuskan praktik mengemis di kalangan penyandang disabilitas.

---

<sup>87</sup> Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Bab IV tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Pasal 40 ayat (1) huruf f dan g

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun, dalam realitas sosial di lapangan, fakta yang muncul justru menunjukkan hal sebaliknya. Penyandang disabilitas masih terlihat di berbagai sudut Kota Pekanbaru melakukan aktivitas mengemis sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Fenomena ini tentu menimbulkan pertanyaan serius mengenai sejauh mana efektivitas implementasi Perda tersebut.

Menurut Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial kota Pekanbaru, pihaknya sudah berupaya melaksanakan amanat perda dengan melakukan pendekatan persuasif, pendataan, serta mengarahkan penyandang disabilitas ke program-program pemberdayaan. Namun beliau juga mengakui, bahwa sebagian dari mereka sudah terbiasa mengemis dan merasa itu cara tercepat mendapatkan uang.<sup>88</sup> Pernyataan ini menunjukkan adanya sikap pasif dari sebagian penyandang disabilitas, yang lebih memilih jalan instan daripada menempuh proses pemberdayaan.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga dinilai belum maksimal dalam memberikan dukungan berkelanjutan yang sistematis. Bukti nyata belum optimalnya implementasi perda ini terlihat dari tidak adanya data spesifik mengenai jumlah penyandang disabilitas yang mengemis di jalanan Kota Pekanbaru. Hal ini diperkuat oleh keterangan dari staf bidang rehabilitasi sosial tuna sosial, yang menyatakan bahwa: “mekanisme pendataan biasanya dilakukan melalui kegiatan patroli atau razia bersama Satpol PP”.<sup>89</sup> Namun dalam praktiknya, para penyandang disabilitas pengemis cenderung sudah

<sup>88</sup> Sulhana Lely, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial kota Pekanbaru, *Wawancara*, Pada 2 Juni 2025.

<sup>89</sup> Hanum Hasmarlin, Staf Bidang Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dinas Sosial Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Pada 2 Juni 2025.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengetahui pola waktu razia, sehingga mereka sering menghindar dan lolos dari pendataan. Hal ini menjadi indikasi lemahnya sistem pengawasan dan pelaksanaan perda secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Dari sisi regulasi, beberapa pejabat menyatakan bahwa Perda No. 3 Tahun 2023 belum mengatur secara spesifik penanganan praktik mengemis oleh penyandang disabilitas. Seperti dikemukakan oleh Hanum Hasmarlin: “Perda tersebut belum secara spesifik memberikan kewenangan yang jelas kepada seksi kami dalam menangani masalah penyandang disabilitas yang mengemis.”<sup>90</sup> Bahkan menurut Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Pekanbaru, penertiban pengemis masih merujuk pada Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial, karena hingga saat ini belum ada peraturan daerah yang secara eksplisit dan komprehensif mengatur penyandang disabilitas, khususnya yang melakukan aktivitas mengemis di jalanan.<sup>91</sup> Sementara itu, pendekatan humanis memang telah dilakukan dalam praktik penertiban. Petugas lapangan Satpol PP Kota Pekanbaru menyatakan, “Kami tidak langsung melakukan tindakan tegas, tapi lebih mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif.”<sup>92</sup> Namun, ketiadaan pedoman teknis dan standar operasional prosedur (SOP) khusus terhadap penertiban penyandang disabilitas membuat penanganan cenderung sporadis dan tidak terstruktur.

<sup>90</sup> Hanum Hasmarlin, Staf Bidang Rehabilitasi Sosial Tuna Social Dinas Sosial Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Pada 2 Juni 2025.

<sup>91</sup> Safran, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Pada 4 Juni 2025.

<sup>92</sup> Arif R, Bidang Penertiban Umum Satpol PP Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Pada 4 Juni 2025.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kritik juga patut diarahkan kepada penyandang disabilitas itu sendiri. Lima responden penyandang disabilitas yang diwawancarai semuanya menyatakan bahwa mengemis adalah pilihan karena keterbatasan fisik dan ketiadaan pilihan lain. Heru Kurniawan menyatakan bahwa: “Karena sulit mencari pekerjaan yang bisa saya lakukan. Banyak tempat kerja menolak saya karena keterbatasan fisik.”<sup>93</sup> Sementara Salman menyatakan: “Saya tidak bisa melihat, jadi pilihan pekerjaan sangat terbatas. Mengemis adalah cara agar saya tetap bisa makan.”<sup>94</sup> Hal serupa juga disampaikan oleh Rahman: “Saya sudah tua dan tidak bisa melihat. Tenaga saya terbatas. Mengemis ini jalan terakhir.”<sup>95</sup> Pernyataan-pernyataan ini menggambarkan bahwa sebagian dari mereka menyerah pada keadaan dan tidak aktif mencari solusi yang lebih bermartabat, seperti pelatihan atau kewirausahaan, yang sebenarnya telah difasilitasi pemerintah walau belum merata.

Ironisnya, ketika ditanya mengenai keberadaan Perda No. 3 Tahun 2023, seluruh penyandang disabilitas yang diwawancarai menjawab tidak mengetahui keberadaan aturan tersebut.<sup>96</sup> Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi perda masih sangat minim dan belum menyentuh kelompok sasaran utama. Dari perspektif teori keadilan, praktik mengemis oleh penyandang disabilitas menyingkap ketimpangan sosial yang belum terselesaikan. Negara memiliki kewajiban mendistribusikan sumber daya sosial secara adil.<sup>97</sup> Namun ketika

<sup>93</sup> Heru Kurniawan, Pengemis Penyandang Disabilitas Fisik, *Wawancara*, Pada 11 Juni 2025.

<sup>94</sup> Salman, Pengemis Penyandang Disabilitas Tunanetra, *Wawancara*, Pada 11 Juni 2025.

<sup>95</sup> Rahman, Pengemis Penyandang Disabilitas Tunanetra, *Wawancara*, Pada 11 Juni 2025.

<sup>96</sup> Seluruh Sampel Penyandang Disabilitas, *Wawancara*, Pada 11 Juni 2025.

<sup>97</sup> Taufik, Muhammad, *loc.Cit.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyandang disabilitas masih harus turun ke jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka itu mencerminkan ketidakadilan struktural yang belum diatasi.

Dari sisi teori pemberdayaan, Isbandi Rukminto Adi mengutip pandangan Payne yang menyatakan bahwa pemberdayaan pada hakikatnya merupakan suatu proses strategis yang diarahkan untuk mendukung individu atau klien dalam memperoleh kapasitas untuk membuat keputusan serta menentukan tindakan yang berkaitan dengan kehidupannya. Proses ini tidak hanya bertujuan mengurangi hambatan-hambatan yang bersifat personal maupun sosial, tetapi juga mendorong peningkatan kemampuan dan kepercayaan diri klien agar mampu memanfaatkan potensi yang dimilikinya secara optimal.<sup>98</sup> Program-program seperti pelatihan keterampilan, bantuan sosial, dan pembinaan seharusnya menjadi alat untuk mengangkat posisi penyandang disabilitas dari ketergantungan menuju kemandirian. Namun sayangnya, pemberdayaan ini belum bersifat masif dan berkelanjutan. Bahkan salah satu pengemis, yaitu bapak Solihun menyatakan: “Pernah ikut pelatihan pijat dari Dinsos, tapi setelah itu tidak ada pendampingan atau bantuan alat.”<sup>99</sup> Ini menunjukkan kegagalan pada aspek penguatan berkelanjutan yang menjadi prinsip utama dalam pemberdayaan. Sedangkan dari sudut teori hak asasi manusia, negara wajib menjamin hak hidup layak bagi setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas.<sup>100</sup> Ketika mereka harus mengemis demi makan sehari-hari, maka hak-hak dasar mereka telah terabaikan. Namun, hak

<sup>98</sup> Isbandi Rukminto Adi, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas : Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis*, op.Cit., h 32

<sup>99</sup> Solihun, Pengemis Penyandang Disabilitas Tunanetra, Wawancara, Pada 11 Juni 2025.

<sup>100</sup> Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, op.Cit., h 6.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga datang dengan kewajiban. Penyandang disabilitas pun seharusnya tidak memilih jalan mengemis yang bisa menurunkan martabat mereka sendiri dan memperkuat stigma negatif dari masyarakat.

### **B. Faktor Penghambat Dalam Penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 Terkait Praktik Mengemis Oleh Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru**

Penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menghadapi sejumlah faktor penghambat yang cukup kompleks dalam konteks penanganan praktik mengemis oleh penyandang disabilitas. Hambatan tersebut muncul dari dua arah utama, yaitu dari sisi pemerintah daerah (internal) dan dari penyandang disabilitas serta masyarakat itu sendiri (eksternal).

Menurut Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial Kota Pekanbaru, kendala utama adalah keterbatasan anggaran yang membuat program tidak berjalan maksimal. Di samping itu, kurangnya kesadaran masyarakat dan beberapa instansi terhadap pentingnya inklusi disabilitas serta belum validnya data penyandang disabilitas turut menjadi penghambat. Ia menyatakan bahwa, “Hambatan itu sebenarnya datang dari dua sisi, baik internal maupun eksternal. Namun, kalau ditimbang-timbang, hambatan eksternal lebih dominan.”<sup>101</sup> Hal ini menandakan bahwa permasalahan sistemik turut diperburuk oleh rendahnya partisipasi masyarakat dan keterlibatan penyandang disabilitas dalam program yang tersedia.

<sup>101</sup> Sulhana Lely, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Wawancara, Pada 2 Juni 2025



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Senada dengan itu, staf Bidang Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial juga menyoroti tantangan dari sisi pelaksanaan di lapangan. Ia menyebutkan bahwa: “pengemis disabilitas ini seringkali kembali mengemis setelah ditertibkan karena faktor ekonomi dan tidak adanya dukungan dari keluarga.” Bahkan, dalam beberapa kasus, keluarga justru ikut mendorong penyandang disabilitas untuk mengemis demi alasan ekonomi.<sup>102</sup> Kondisi ini mencerminkan adanya pelanggaran terhadap prinsip hak asasi manusia, khususnya Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak atas perlakuan yang adil dan perlindungan dari eksploitasi.<sup>103</sup>

Sementara itu, dari perspektif penegakan ketertiban, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP kota Pekanbaru, mengungkapkan bahwa terdapat dilema kemanusiaan dalam menertibkan pengemis disabilitas. Ia menjelaskan bahwa: “Kami tidak bisa serta-merta melakukan tindakan tegas karena mereka adalah kelompok rentan... Padahal, niat kami justru untuk melindungi mereka dari eksploitasi atau risiko kecelakaan di jalan.” Ia juga menambahkan bahwa keterbatasan regulasi membuat ruang gerak Satpol PP menjadi terbatas.<sup>104</sup> Ketika upaya penertiban dilakukan tanpa tempat rehabilitasi yang memadai, maka hasilnya hanya bersifat sementara. Hambatan teknis lainnya juga disampaikan oleh petugas lapangan Bidang Penertiban Umum. Ia menyoroti kurangnya personel, ketidakteraturan lokasi pengemis, serta sikap masyarakat yang tidak

<sup>102</sup> Hanum Hasmarlin, Staf Bidang Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Wawancara, Pada 2 Juni 2025.

<sup>103</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

<sup>104</sup> Safran, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Pekanbaru, Wawancara, Pada 4 Juni 2025.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendukung penertiban. Ia mengatakan: “Sebagian besar penyandang disabilitas yang mengemis memang cukup kooperatif saat dilakukan penertiban... tapi tetap ada juga beberapa yang awalnya menolak.”<sup>105</sup>

Dari sisi penyandang disabilitas, hambatan internal turut memperparah keadaan. Ketika ditanya kesulitan terbesar dalam mencari pekerjaan selain mengemis, mayoritas responden menunjukkan keterbatasan fisik dan kurangnya dukungan sebagai faktor utama. Heru Kurniawan mengungkapkan: “Kesulitan saya adalah tidak ada pekerjaan yang menerima saya dengan kondisi kaki pincang begini.”<sup>106</sup> Kemudian Salman menyatakan: “Saya tidak bisa kerja di tempat formal karena keterbatasan penglihatan.”<sup>107</sup> Selanjutnya Rahman menyampaikan: “Umur saya sudah tua dan saya buta. Tidak mungkin kerja kasar.”<sup>108</sup> Solihun juga menjelaskan: “Sulitnya karena tidak ada akses informasi dan alat kerja. Mau buka usaha pijat, tapi tidak ada modal.”<sup>109</sup> Sari juga menyebutkan “Saya tidak bisa kerja sendiri, harus ditemani. Jadi susah cari pekerjaan.”<sup>110</sup>

Pernyataan-pernyataan ini mengindikasikan bahwa pemerintah belum mampu menciptakan ekosistem inklusif yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk berdaya secara ekonomi. Dari sisi pemberdayaan, ini bertentangan dengan pendekatan teori pemberdayaan yang mengedepankan

<sup>105</sup> Arif R, Bidang Penertiban Umum Satpol PP Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Pada 4 Juni 2025.

<sup>106</sup> Heru Kurniawan, Pengemis Penyandang Disabilitas Fisik, *Wawancara*, Pada 11 Juni 2025.

<sup>107</sup> Salman, Pengemis Penyandang Disabilitas Tunanetra, *Wawancara*, Pada 11 Juni 2025.

<sup>108</sup> Rahman, Pengemis Penyandang Disabilitas Tunanetra, *Wawancara*, Pada 11 Juni 2025.

<sup>109</sup> Solihun, Pengemis Penyandang Disabilitas Tunanetra, *Wawancara*, Pada 11 Juni 2025.

<sup>110</sup> Sari, Pengemis Penyandang Disabilitas Tunanetra, *Wawancara*, Pada 11 Juni 2025.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penguatan kapasitas individu untuk menentukan arah hidupnya secara mandiri.<sup>111</sup> Selain hambatan fisik, para penyandang disabilitas juga menilai bahwa peran pemerintah masih kurang dirasakan secara nyata. Heru yang merupakan salah satu penyandang disabilitas fisik menyampaikan: “Saya belum merasakan kehadiran pemerintah secara langsung. Saya tidak tahu ke mana harus minta tolong.”<sup>112</sup> Senada dengan hal itu Rahman yang juga merupakan salah satu pengemis penyandang disabilitas Tunanetra juga mengungkapkan: “Saya tidak pernah merasakan bantuan. Sepertinya kami yang tua ini dilupakan.”<sup>113</sup> Kemudian Solihun yang juga merupakan pengemis penyandang disabilitas Tunanetra menyampaikan: “Pemerintah bantu di awal, tapi tidak berlanjut. Kami butuh pendampingan, bukan sekali datang lalu hilang.”<sup>114</sup>

Harapan mereka pun cukup sederhana namun sangat relevan dengan pendekatan berbasis hak asasi manusia dan keadilan distributif. Salman berharap ada pelatihan keterampilan seperti pijat atau kerajinan, dan pendampingan terus-menerus.<sup>115</sup> Kemudian Sari meminta agar bantuan sosial yang tetap, dan pelatihan keterampilan yang bisa dikerjakan dari rumah.<sup>116</sup> Berdasarkan teori keadilan, khususnya gagasan John Rawls tentang prinsip perbedaan (*difference principle*), pemerintah seharusnya memberikan perlakuan yang lebih kepada kelompok rentan seperti penyandang disabilitas

<sup>111</sup> Rofiq A, dkk, *loc.Cit.*

<sup>112</sup> Heru Kurniawan, Pengemis Penyandang Disabilitas Fisik, *Wawancara*, Pada 11 Juni 2025.

<sup>113</sup> Rahman, Pengemis Penyandang Disabilitas Tunanetra, *Wawancara*, Pada 11 Juni 2025.

<sup>114</sup> Solihun, Pengemis Penyandang Disabilitas Tunanetra, *Wawancara*, Pada 11 Juni 2025.


<sup>115</sup> Salman, Pengemis Penyandang Disabilitas Tunanetra, *Wawancara*, Pada 11 Juni 2025.

<sup>116</sup> Sari, Pengemis Penyandang Disabilitas Tunanetra, *Wawancara*, Pada 11 Juni 2025.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agar mereka dapat memiliki akses setara terhadap manfaat sosial dan ekonomi.<sup>117</sup> Namun, kenyataannya justru menunjukkan adanya pengabaian sistemik dan minimnya keberpihakan anggaran maupun kebijakan yang berkelanjutan.



<sup>117</sup> Fuji Rahmadi P, *op.Cit.*, h 71-72.